



PUTUSAN

Nomor 725/Pid.B/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Zulfadri als Zulkifli als Zul Panjang als Panjul bin Jisad (alm)**
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/ tanggal lahir : 36 Tahun/ 08 Juli 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Jati Gg. Singkawang No.- Kel. Kampung Baru
Kec. Senapelan Pekanbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 09 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 725/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 10 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 725/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 10 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 725/Pid.B/2023/PN Pbr



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zulfadri als Zulkifli als Zul Panjang als Panjul Bin Jisad (Alm) bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zulfadri als Zulkifli als Zul Panjang als Panjul Bin Jisad (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2009 nopol BA 6261 DV.

Dikembalikan kepada Reyhan Saputra.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Zulfadri als Zulkifli als Zul Panjang als Panjul Bin Jisad (Alm)** pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 17.20 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Abdul Malik dekat pemancar RCTI Kel.Sail Kec.Tenayan Raya Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 17.15 wib ketika Terdakwa berada di Jl.Abdul Malik dekat pemancar RCTI Kel.Sail

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 725/Pid.B/2023/PN Pbr



Kec.Tenayan Raya Kota Pekanbaru dan saat itu Terdakwa melihat saksi korban Reyhan Syahputra sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA jenis Revo warna Hitam dengan Nopol BA 6261 DV sendirian dan kemudian Terdakwa memberhentikan saksi korban pengendara sepeda motor tersebut, dan saksi korban berhenti selanjutnya Terdakwa mengatakan "DEK, BISA ANTAR ABANG KE DALAM DEKAT JL.ABDUL MALIK INI SEBENTAR DEK, ABANG MAU PERGI KE RUMAH TEMAN ABANG " dan dijawab oleh saksi korban REYHAN SYAPUTRA " OK LAH BANG, TAPI ABANG SAJA YANG BAWA SEPEDA MOTOR INI, AKU NGAK TAHU JALAN" dan Terdakwa jawab " OK, LAH DEK" selanjutnya Terdakwa bersama saksi korban pergi bersama dengan mengendari sepeda motor miliknya lewat jalan Abdul Malik tersebut lalu pada saat Terdakwa bersama saksi korban mengantarnya lewat Jalan Abdul Malik Terdakwa berjumpa dengan teman Terdakwa yang bernama sdr. EKA RIADI SAPUTRA di dalam gang lalu saksi korban REYHAN Terdakwa suruh menunggu sebentar, dan setelah obrolan Terdakwa selesai Terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengantarnya lagi ke tempat semula Terdakwa berjumpa dan tidak lama kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motor tersebut di dekat warung dan Terdakwa berkata kepada saksi korban REYHAN SYAPUTRA " DEK , BISA ABANG MINTA TOLONG BELIKAN ROKOK BATANGAN ABANG DI WARUNG ITU ? dan dijawab oleh saksi korban REYHAN SYAPUTRA " OH, BISA BANG " dan kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) kepada saksi korban untuk membeli rokok batangan di warung tersebut dan saksi korban pergi berjalan ke warung tersebut dan saat itu pula Terdakwa mengatakan kepada korban "DEK, ABANG PERGI SEBENTAR YA !! dan saksi korban menjawab " YA, BANG, KEMANA BANG PERGI ?? " dan Terdakwa pun langsung membawa sepeda motor tersebut ke arah Hangtuh Gobah Kota Pekanbaru lalu langsung saja Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut ke arah Bangkinang Kab.Kampar untuk menemui sdr.MERSI di daerah Kampar untuk menggadai/menjual sepeda motor milik saksi korban REYHAN SYAPUTRA tersebut, dan sekira pukul 20.00 wib Terdakwa sampai di Simpang Batu Bersurat Jl.Bangkinang daerah XIII Koto Kampar dan Terdakwa hendak bertemu langsung dengan sdr. MERSI untuk bertransaksi, kemudian Terdakwa bertemu dengan sdr.MERSI di Simpang Batu Bersurat Jl.Bangkinang tersebut, " BANG, BISA SAYA GADAI MOTOR INI , BANG ? dan di jawab oleh sdr. MERSI " BISA, INI MOTOR NYA " dan Terdakwa jawab " YA, BANG " ditempat tersebut

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 725/Pid.B/2023/PN Pbr



sdr.MERSI melihat kondisi sepeda motor tersebut dan kemudian sdr.MERSI menerangkan kepada Terdakwa bahwa mau terima gadai sepeda motor ini dengan harganya senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan kemudian Terdakwa sepakat dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut selanjutnya sdr.MERSI menyerahkan uang senilai Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa pun menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA jenis Revo warna Hitam dengan Nopol BA 6261 DV kepada sdr. MERSI, kemudian Terdakwa menunggu di simpang batu bersurat Jl.Bangkinang itu untuk menunggu travel untuk pergi ke Pekanbaru dan setelah itu Terdakwa pergi dengan menggunakan mobil travel menuju Pekanbaru.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Reyhan Syahputra mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp 7.500.000.-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ismanto Als Si Is Bin Abdullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa penggelapan tersebut saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 17.20 wib di Jl. Abdul Malik dekat pemancar RCTI Kel. Sail Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
 - Bahwa perkara penggelapan yang saksi maksudkan tersebut adalah yang mana dari keterangan nak saksi yang bernama sdr. REYHAN SYAHPUTRA, yang mana pada saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA jenis Revo warna Hitam tahun 2009 dengan Nopol BA 6261 DV milik saksi dan ketika itu melintas di jl.Abdul Malik Kec.Tenayan Raya Pekanbaru dan berjumpa dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal yaitu Terdakwa lalu anak saksi diberhentikan oleh Terdakwa dan Terdakwa tersebut menyuruh anak saksi untuk mengantarnya ke tempat temannya yang berada di dekat Jalan Abdul Malik tersebut lalu anak saksi mengantarnya dan saat itu Terdakwa

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 725/Pid.B/2023/PN Pbr



berjumpa dengan temannya yang bernama sdr.EKA RIADI SAPUTRA di dekat dalam gang lalu anak saksi disuruh menunggu sebentar setelah obrolan mereka selesai Terdakwa menyuruh anak saksi tersebut untuk mengantar lagi ke tempat semula Terdakwa berjumpa dan dalam perjalanan Terdakwa berhenti di warung dan menyuruh anak saksi untuk turun dan menyuruh anak saksi membeli rokok di warung tersebut, dan pada saat anak saksi membeli rokok di warung Terdakwa langsung bilang kepada anak saksi “ DEK, ABANG PERGI SEBENTAR YA !! dan anak saksi jawab “ YA, BANG, KEMANA BANG PERGI ?? “ lalu Terdakwa langsung membawa kabur saja terhadap sepeda motor milik anak saksi tersebut yang tidak anak saksi ketahui tujuannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Reyhan Syahputra Als Reyhan Bin Ismanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan penggelapan yang saksi ketahui yaitu terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 17.20 wib di Jl. Abdul Malik dekat pemancar RCTI Kel. Sail Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada saat saksi sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA jenis Revo warna hitam tahun 2009 dengan Nopol BA 6261 DV milik saksi dan melintas di jl.Abdul Malik Kec.Tenayan Raya Pekanbaru dan berjumpa dengan Terdakwa yang saat itu saksi tidak kenal lalu Terdakwa memberhentikan saksi dan menyuruh saksi untuk mengantarnya ke tempat temannya yang berada di dekat Jalan Abdul Malik tersebut lalu saksi mengantarnya dan saat itu Terdakwa berjumpa dengan temannya yang bernama sdr.EKA RIADI SAPUTRA di dalam gang lalu saksi disuruh menunggu sebentar setelah obrolan mereka selesai Terdakwa menyuruh saksi tersebut untuk mengantar lagi ke tempat semula mereka berjumpa dan dalam perjalanan Terdakwa berhenti di warung dan menyuruh saksi untuk turun dan disuruhnya membeli rokok di warung tersebut, dan pada saat saksi membeli rokok di warung Terdakwa langsung bilang kepada saksi “ DEK, ABANG PERGI SEBENTAR YA !! dan saksi jawab “ YA, BANG, KEMANA BANG PERGI ?? “ lalu Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi tersebut yang tidak saksi ketahui tujuannya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 725/Pid.B/2023/PN Pbr



- Bahwa setelah Terdakwa tertangkap sepeda motor tersebut sudah digadai oleh Terdakwa kepada sdr. MERSI (DPO pada pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 20.00 wib di simpang Batu Besurat Jl.Bangkinag kec.XIII Koto Kampar Kab.Kampar Prov.Riau;
- Bahwa akibat kejadian tersebut bahwa saksi mengalami kerugian sekira lebih kurang Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 14.30 wib di Jl.Ahmad yani (pasar kodim) Kec. Senapelan Kota Pekanbaru oleh anggota kepolisian polsek senapelan karena telah melakukan Penggelapan terhadap sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Senapelan guna mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Penggelapan yang Terdakwa maksudkan adalah melakukan Penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA jenis Revo warna Hitam tahun 2009 dengan Nopol BA 6261 DV dengan No. Rangka MH1JBC1159K517877 dan No. Mesin JBCE1521427 yang mana saat itu sepeda motor tersebut Terdakwa pinjam sebentar dan sepeda motor tersebut tidak Terdakwa kembalikan lagi kepada pemiliknya, dan saat ini sepeda motor tersebut telah Terdakwa jual / gadai kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal korban yaitu seorang anak laki-laki dan setelah di kantor polisi barulah Terdakwa mengetahui namanya yang bernama REYHAN SYAPUTRA dan orang tunya sdr.ISMANTO;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penggelapan Ranmor R 2 tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 17.20 wib di Jl.Abdul Malik dekat pemancar RCTI Kel.Sail Kec.Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor milik Korban itu kepada seorang laki-laki yang bernama sdr. MERSI di daerah Kampar pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 20.00 wib di simpang Batu Besurat Jl. Bangkinag Kec. XIII koto Kampar Kab. Kampar

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 725/Pid.B/2023/PN Pbr



Prov.Riau sebesar kurang lebih Rp 1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 17.15 wib yang mana ketika itu Terdakwa berada di Jl.Abdul Malik dekat pemancar RCTI Kel.Sail Kec.Tenayan Raya Kota Pekanbaru dan saat itu Terdakwa melihat ada seorang anak laki-laki yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA jenis Revo warna Hitam dengan Nopol BA 6261 DV sendirian dan kemudian Terdakwa menghentikan anak laki-laki pengendara sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa mengatakan “ DEK, BISA ANTAR ABANG KE DALAM DEKAT JL.ABDUL MALIK INI SEBENTAR DEK, ABANG MAU PERGI KERUMAH TEMAN ABANG “ dan dijawab oleh korban sdr. REYHAN SYAPUTRA “ OK,LAH BANG, TAPI ABANG SAJA YANG BAWA SEPEDA MOTOR INI, AKU NGAK TAHU JALAN “ dan Terdakwa jawab “ OK, LAH DEK” selanjutnya Terdakwa bersama korban sdr.REYHAN SYAPUTRA pergi mengendari sepeda motor miliknya lewat jalan Abdul Malik lalu Terdakwa berjumpa dengan teman Terdakwa yang bernama sdr. EKA RIADI SAPUTRA di dalam gang lalu Terdakwa menyuruh korban menunggu sebentar, setelah obrolan Terdakwa selesai Terdakwa menyuruh korban sdr.REYHAN tersebut untuk mengantar lagi ke tempat semula berjumpa dan tidak lama kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motor tersebut di dekat warung dan Terdakwa berkata kepada sdr.REYHAN SYAPUTRA “ DEK, BISA ABANG MINTA TOLONG BELIKAN ROKOK BATANGAN ABANG DI WARUNG ITU? dan di jawab oleh korban sdr. REYHAN SYAPUTRA “ OH, BISA BANG “ dan kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada korban dan saat itu pula Terdakwa berkata kepada korban “ DEK, ABANG PERGI SEBENTAR YA !! dan korban sdr. RAYHAN SYAHPUTRA jawab “ YA, BANG, KEMANA BANG PERGI ?? “ dan Terdakwa pun langsung membawa sepeda motor tersebut ke arah Hangtuah Gobah Pekanbaru lalu langsung saja Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut ke arah Bangkinang Kab.Kampar guna menemui sdr.MERSI di daerah Kampar untuk menggadai/ menjual sepeda motor milik korban sdr.REYHAN SYAPUTRA, dan sekira pukul 20.00 wib Terdakwa sampai di simpang Batu Bersurat jl.Bangkinang daerah XIII Koto Kampar dan berjumpa langsung dengan sdr. MERSI untuk bertransaksi dan mengatakan “ BANG, BISA SAYA GADAI MOTOR INI , BANG ? dan dijawab oleh sdr. MERSI “ BISA, INI MOTOR NYA “ dan Terdakwa jawab “

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 725/Pid.B/2023/PN Pbr



YA, BANG “ ditempat tersebut sdr.MERSI melihat kondisi sepeda motor tersebut dan kemudian sdr.MERSI menerangkan kepada Terdakwa bahwa mau terima gadai sepeda motor ini dengan harganya senilai Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan kemudian Terdakwa setuju selanjutnya sdr.MERSI menyerahkan uang senilai Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA jenis Revo warna Hitam dengan Nopol BA 6261 DV kepada sdr. MERSI, kemudian Terdakwa menunggu di simpang Batu Bersurat jl.Bangkinang untuk menunggu travel untuk pergi ke Pekanbaru;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira jam 14.30 wib ketika Terdakwa sedang lagi duduk-duduk di depan toko Ice cream Mixue di Jl.Ahmad Yani Kota Pekanbaru, datang 4(empat) orang laki-laki yang berpakaian preman dengan mengaku dari kepolisian Polsek Senapelan pekanbaru lalu menangkap dan mengamankan Terdakwa lalu Terdakwa ditanya oleh polisi tersebut “ Kamu sdr. ZULPADRI ALs PANJUL kan ? dan Terdakwa jawab “ Ya, Pak “ lalu polisi itu bertanya lagi kepada Terdakwa “ Kamu yang telah gelapkan sepeda motor Honda Revo yang berada di jl.Abdul Malik daerah Tenayan Raya Pekanbaru kan, mana sepeda motor itu sekarang ?” dan Terdakwa jawab” Ya, Pak, sepeda motor tersebut telah saya jual kepada seorang laki-laki bernama sdr. MERSI di daerah XIII Koto Kampar seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima rtus ribu rupiah) Pak”, dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Senapelan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2009 nopol BA 6261 DV.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 17.15 wib ketika Terdakwa berada di Jl.Abdul Malik dekat pemancar RCTI Kel. Sail Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru dan saat itu Terdakwa melihat saksi korban Reyhan Syahputra sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA jenis Revo warna Hitam dengan Nopol BA 6261 DV sendirian dan kemudian Terdakwa memberhentikan saksi korban pengendara sepeda

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 725/Pid.B/2023/PN Pbr



motor tersebut, dan saksi korban berhenti selanjutnya Terdakwa mengatakan "DEK, BISA ANTAR ABANG KE DALAM DEKAT JL.ABDUL MALIK INI SEBENTAR DEK, ABANG MAU PERGI KE RUMAH TEMAN ABANG " dan dijawab oleh saksi korban REYHAN SYAPUTRA " OK LAH BANG, TAPI ABANG SAJA YANG BAWA SEPEDA MOTOR INI, AKU NGAK TAHU JALAN" dan Terdakwa jawab " OK, LAH DEK" selanjutnya Terdakwa bersama saksi korban pergi bersama dengan mengendari sepeda motor miliknya lewat jalan Abdul Malik tersebut lalu pada saat Terdakwa bersama saksi korban mengantarnya lewat Jalan Abdul Malik Terdakwa berjumpa dengan teman Terdakwa yang bernama sdr. EKA RIADI SAPUTRA di dalam gang lalu saksi korban REYHAN Terdakwa suruh menunggu sebentar, dan setelah obrolan Terdakwa selesai Terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengantarnya lagi ke tempat semula Terdakwa berjumpa dan tidak lama kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motor tersebut di dekat warung dan Terdakwa berkata kepada saksi korban REYHAN SYAPUTRA " DEK , BISA ABANG MINTA TOLONG BELIKAN ROKOK BATANGAN ABANG DI WARUNG ITU ? dan dijawab oleh saksi korban REYHAN SYAPUTRA " OH, BISA BANG " dan kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) kepada saksi korban untuk membeli rokok batangan di warung tersebut dan saksi korban pergi berjalan ke warung tersebut dan saat itu pula Terdakwa mengatakan kepada korban "DEK, ABANG PERGI SEBENTAR YA !! dan saksi korban menjawab " YA, BANG, KEMANA BANG PERGI ?? " dan Terdakwa pun langsung membawa sepeda motor tersebut ke arah Hangtuh Gobah Kota Pekanbaru lalu langsung saja Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut ke arah Bangkinang Kab.Kampar untuk menemui sdr.MERSI di daerah Kampar untuk menggadai/menjual sepeda motor milik saksi korban REYHAN SYAPUTRA tersebut, dan sekira pukul 20.00 wib Terdakwa sampai di Simpang Batu Bersurat Jl.Bangkinang daerah XIII Koto Kampar dan Terdakwa hendak bertemu langsung dengan sdr. MERSI untuk bertransaksi, kemudian Terdakwa bertemu dengan sdr.MERSI di Simpang Batu Bersurat Jl.Bangkinang tersebut, " BANG, BISA SAYA GADAI MOTOR INI , BANG ? dan di jawab oleh sdr. MERSI " BISA, INI MOTOR NYA " dan Terdakwa jawab " YA, BANG " ditempat tersebut sdr.MERSI melihat kondisi sepeda motor tersebut dan kemudian sdr.MERSI menerangkan kepada Terdakwa bahwa mau terima gadai sepeda motor ini dengan harganya senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan kemudian Terdakwa sepakat dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 725/Pid.B/2023/PN Pbr



tersebut selanjutnya sdr.MERSI menyerahkan uang senilai Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa pun menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA jenis Revo warna Hitam dengan Nopol BA 6261 DV kepada sdr. MERSI, kemudian Terdakwa menunggu di simpang batu bersurat Jl.Bangkinang itu untuk menunggu travel untuk pergi ke Pekanbaru dan setelah itu Terdakwa pergi dengan menggunakan mobil travel menuju Pekanbaru;

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Reyhan Syahputra mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 7.500.000.-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA jenis Revo warna Hitam dengan Nopol BA 6261 DV milik Reyhan Syahputra;
4. Bahwa Terdakwa bisa menguasai sepeda motor milik saksi korban Reyhan Syahputra dikarenakan awalnya Terdakwa meminta saksi korban Reyhan Syahputra untuk mengantarkannya ke rumah temannya namun saksi korban meita Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut sebab saksi korban tidak tahu jalan sehingga Terdakwa tang membawa (mengendarai) sepeda motor tersebut dan saksi korban duduk di boncengan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Zulfadri als Zulkifli als Zul Panjang als Panjul bin Jisad (alm)** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun



identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana;

Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 17.15 wib ketika Terdakwa berada di Jl.Abdul Malik dekat pemancar RCTI Kel. Sail Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru dan saat itu Terdakwa melihat saksi korban Reyhan Syahputra sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA jenis Revo warna Hitam dengan Nopol BA 6261 DV sendirian dan kemudian Terdakwa memberhentikan saksi korban pengendara sepeda motor tersebut, dan saksi korban berhenti selanjutnya Terdakwa mengatakan "DEK, BISA ANTAR ABANG KE DALAM DEKAT JL.ABDUL MALIK INI SEBENTAR DEK, ABANG MAU PERGI KE RUMAH TEMAN ABANG " dan dijawab oleh saksi korban REYHAN SYAPUTRA " OK LAH BANG, TAPI ABANG SAJA YANG BAWA SEPEDA MOTOR INI, AKU NGAK TAHU JALAN" dan Terdakwa jawab " OK, LAH DEK" selanjutnya Terdakwa bersama saksi korban pergi bersama dengan mengendari sepeda motor miliknya lewat jalan Abdul Malik tersebut lalu pada saat Terdakwa bersama saksi korban mengantarnya lewat Jalan Abdul Malik Terdakwa berjumpa dengan teman Terdakwa yang bernama sdr. EKA RIADI SAPUTRA di dalam gang lalu saksi korban REYHAN Terdakwa suruh menunggu sebentar, dan setelah obrolan Terdakwa selesai Terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengantarnya lagi ke tempat semula Terdakwa berjumpa dan tidak lama

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 725/Pid.B/2023/PN Pbr



kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motor tersebut di dekat warung dan Terdakwa berkata kepada saksi korban REYHAN SYAPUTRA “ DEK , BISA ABANG MINTA TOLONG BELIKAN ROKOK BATANGAN ABANG DI WARUNG ITU ? dan dijawab oleh saksi korban REYHAN SYAPUTRA “ OH, BISA BANG “ dan kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) kepada saksi korban untuk membeli rokok batangan di warung tersebut dan saksi korban pergi berjalan ke warung tersebut dan saat itu pula Terdakwa mengatakan kepada korban “DEK, ABANG PERGI SEBENTAR YA !! dan saksi korban menjawab “ YA, BANG, KEMANA BANG PERGI ?? “ dan Terdakwa pun langsung membawa sepeda motor tersebut ke arah Hangtuh Gobah Kota Pekanbaru lalu langsung saja Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut ke arah Bangkinang Kab.Kampar untuk menemui sdr.MERSI di daerah Kampar untuk menggadai/menjual sepeda motor milik saksi korban REYHAN SYAPUTRA tersebut, dan sekira pukul 20.00 wib Terdakwa sampai di Simpang Batu Bersurat Jl.Bangkinang daerah XIII Koto Kampar dan Terdakwa hendak bertemu langsung dengan sdr. MERSI untuk bertransaksi, kemudian Terdakwa bertemu dengan sdr.MERSI di Simpang Batu Bersurat Jl.Bangkinang tersebut, “ BANG, BISA SAYA GADAI MOTOR INI , BANG ? dan di jawab oleh sdr. MERSI “ BISA, INI MOTOR NYA “ dan Terdakwa jawab “ YA, BANG “ ditempat tersebut sdr.MERSI melihat kondisi sepeda motor tersebut dan kemudian sdr.MERSI menerangkan kepada Terdakwa bahwa mau terima gadai sepeda motor ini dengan harganya senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan kemudian Terdakwa sepakat dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut selanjutnya sdr.MERSI menyerahkan uang senilai Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa pun menyerahkan1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA jenis Revo warna Hitam dengan Nopol BA 6261 DV kepada sdr. MERSI, kemudian Terdakwa menunggu di simpang batu bersurat Jl.Bangkinang itu untuk menunggu travel untuk pergi ke Pekanbaru dan setelah itu Terdakwa pergi dengan menggunakan mobil travel menuju Pekanbaru;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Reyhan Syahputra mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 7.500.000.-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA jenis Revo warna Hitam dengan Nopol BA 6261 DV milik Reyhan Syahputa;



Menimbang, bahwa Terdakwa bisa menguasai sepeda motor milik saksi korban Reyhan Syahputra dikarenakan awalnya Terdakwa meminta saksi korban Reyhan Syahputra untuk mengantarkannya ke rumah temannya namun saksi korban meita Terdakwa yang mengendarai sepeda mtor tersebut sebab saksi korban tidak tahu jalan sehingga Terdakwa tang membawa (mengendarai) sepeda motor tersebut dan saksi korban duduk di boncengan; Dengan demikian unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Terdakwa dalam pledoi/ pembelaannya pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2009 nopol BA 6261 DV, yang telah disita dari Terdakwa, maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni Reyhan Saputra;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zulfadri als Zulkifli als Zul Panjang als Panjul bin Jisad (alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu)** tahun dan **6 (Enam)** bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2009 nopol BA 6261 DV.
- Dikembalikan kepada Reyhan Saputra.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh Iwan Irawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Hendrawan, S.H., M.H., dan Daniel Ronald, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Denni Sembiring, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, serta dihadiri Oka Regina S., S.H., M.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa menghadap sendiri secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Hendrawan, S.H., M.H.

Iwan Irawan, S.H.

Daniel Ronald, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Denni Sembiring, S.H., M.H.